



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANISA DWI PUTRI SUTINI Alias NISA Binti HASIM RUMFOT;**
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/ tanggal lahir : 17 Tahun/ 21 Juni 2007;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SMP 08 Gang Rambai No.- RT.-
Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa
Janan Ilir Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Hakim sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;

Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, tanpa didampingi orangtuanya karena ayah kandung Anak sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lembaga Pembinaan Masyarakat Kota Samarinda dan ibu kandung Anak sedang sakit;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Wasti, S.H., M.H., dkk, Para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Widyagama Mahakam Samarinda, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim I RT.08 Kelurahan

Halaman 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sempaja Selatan Kota Samarinda berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr tanggal 11 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr, tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr, tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak ANISA DWI PUTRI SUTINI ALS NISA BINTI HASIM RUMFOT, bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama: Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak ANISA DWI PUTRI SUTINI ALS NISA BINTI HASIM RUMFOT dengan pidana pembinaan selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong dikurangi selama anak ANISA DWI PUTRI SUTINI ALS NISA BINTI HASIM RUMFOT dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan; dan pidana pelatihan kerja pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial Samarinda selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu dengan berak kotor 4,25 (empat koma dua lima) Gram/ berat bersih 4,03 (empat koma nol tiga) Gram;
 - b. 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - c. 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A Ice warna ungu;

Halaman 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna biru dengan IMEI 865451052314316;

e. 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 Merk Honda Vario warna Hitam dengan nopol KT 3645 CW;

Dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama ANDI MUHAMAD ZULHAN Alias ZULHAM Bin DARWIS ISMAIL (ALM).

f. 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna oranye dengan IMEI 357375096769373.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani anak ANISA DWI PUTRI SUTINI ALS NISA BINTI HASIM RUMFOT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan yang adil untuk Anak, karena Anak mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi dan mau berubah lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-985/SAMAR/10/2024 tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Anak ANISA DWI PUTRI SUTINI Alias NISA Binti HASIM RUMFOT baik sendiri maupun bersama dengan sdra. ANDI MUHAMAD ZULHAM ALS ZULHAM BIN DARWIS ISMAIL (ALM) (berkas penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Sentosa, Gg. Kenangan 7, Rt. -, No. -, kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda atau setidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, melakukan "percobaan atau pemufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 wita Anak ANISA DWI PUTRI SUTINI Alias NISA Binti HASIM RUMFOT ditelpon oleh seseorang di Sangatta yang Anak tidak tahu namanya mengaku kenalan ayah Anak menawarkan Anak pekerjaan untuk berjualan narkoba jenis sabu dan menyuruh Anak mengambil narkoba jenis sabu di Sangatta Kutai Timur dengan harga Rp. 800.000,-. per gramnya dengan sistem pembayaran setoran (dibayar setelah habis terjual). Kemudian Anak mengiyakan dan langsung pergi ke Sangatta menggunakan mobil travel. Sesampainya di Sangatta pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 wita Anak mengambil narkoba jenis sabu yang dijejek dan langsung membawanya ke Samarinda. Setelah sampai di Samarinda, Anak kemudian menimbanginya dan mendapati bahwa narkoba jenis sabu yang Anak bawa dari Sangatta memiliki berat 40 gram. Kemudian Anak membaginya menjadi 1 bungkus 20 gram, 1 bungkus 10 gram, dan 2 bungkus seberat 5 gram. Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 Anak menjejakkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus dengan berat 10 gram dari pemesan Balikpapan di Jalan tembusan dekat jembatan mahkota dua, kemudian pada pukul 22.30 wita Anak menjejakkan narkoba jenis sabu sebanyak 20 gram di jalan poros samarinda bontang depan bandara APT Pranoto. Kemudian pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 wita Anak menjejakkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus seberat 5 gram untuk pemesan dari Melak yang Anak jejakkan di dekat gunung sampah di tanjakan arah ke tenggarong. Kemudian sisa 1 bungkus seberat 5 gram yang Anak simpan di beli oleh saudara ANDI MUHAMMAD ZULHAN ALS ZULHAM BIN DARWIS ISMAIL (ALM) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 Wita di Jln. Sentosa, Gg. Kenangan 7, Rt. -, No. -, kel, Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, saat itu Anak membeli sabu sebanyak setengah Gram dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana narkoba jenis sabu tersebut telah langsung saat Anak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepadanya. Yang kedua adalah pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 Wita juga di Jln. Sentosa, Gg. Kenangan 7, Rt. -, No. -, kel, Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda sebanyak 5 (lima) gram narkoba jenis sabu namun setelah ditimbang hanya seberat 4,25 (empat

Halaman 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



koma dua lima) Gram Brutto dengan harga tiap satu gramnya adalah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun belum dibayar karena uang dari pelanggan dari Sdr. ANDI MUHAMMAD ZULHAN ALS ZULHAM BIN DARWIS ISMAIL (ALM) akan diberikan secara tunai sehingga Sdr. ANDI MUHAMMAD ZULHAN ALS ZULHAM BIN DARWIS ISMAIL (ALM) akan membayar setelah mengantar narkoba jenis sabu tersebut ke pelanggannya;

- Bahwa selanjutnya Satuan Resnarkoba Polresta Samarinda mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, Sdra. WAHYU SETIADI, SH beserta Sdra. NANANG DWI SUSANTO, SH, mendapat laporan dan informasi masyarakat bahwa di Jl. Ahmad Yani No. 051 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang – Kota Samarinda, sering di jadikan tempat transaksi Narkoba jenis sabu. Setelah itu kedua saksi, Sdra. WAHYU SETIADI, SH beserta rekan lainnya melakukan observasi dengan cermat pada alamat tersebut, sekitar pukul 22.30 Wita, dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang baru saja memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 Merk Honda Vario warna Hitam dengan nopol KT 3645 CW di depan indomaret, setelah di lakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap laki laki tersebut mengaku bernama sdra. ANDI MUHAMAD ZULHAM ALS ZULHAM BIN DARWIS ISMAIL (ALM) dan pada saat di lakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A Ice warna ungu yang di dalam nya berisikan 1 (satu) paket/bungkus Narkoba jenis sabu seberat 4,25 (empat koma dua lima) Gram Brutto yang terbalut oleh 1 (satu) lembar tissue warna putih yang di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri, selanjutnya melakukan menginterogasi kepada sdra. ANDI MUHAMAD ZULHAM ALS ZULHAM BIN DARWIS ISMAIL (ALM) di lapangan bahwa Narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari Anak ANISA DWI PUTRI SUTINI ALS NISA BINTI HASIM RUMFOT, setelah itu kedua saksi dan rekan lainnya melakukan pengembangan ke Jl. Muso Salim No.- Rt.- Kel. Karang mumus Kec. Samarinda Kota – Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan), kemudian dilakukan interogasi di lapangan bahwa Anak ANISA DWI PUTRI SUTINI ALS NISA BINTI HASIM RUMFOT mengakui bahwa Narkoba jenis sabu yang di sita dari sdra. ANDI MUHAMAD ZULHAM ALS ZULHAM BIN DARWIS ISMAIL (ALM) berasal dari dirinya, dan pada saat di lakukan pengeledahan terhadap Anak di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone

Halaman 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Iphone XR warna oranye dengan IMEI 357375096769373. Atas kejadian tersebut tersangka, ABH dan barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda Nomor : 223/11021.00/2024 tanggal 22 Oktober 2024 bahwa barang bukti yang disita dari ANDI MUHAMMAD ZULHAN Alias ZULHAM Bin DARWIS ISMAIL (ALM) dan ANISA DWI PUTRI SUTINI Alias NISA Binti HASIM RUMFOT yaitu 1 (satu) buah diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat Netto 4,03 (empat koma nol tiga) Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0296 tanggal 25 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian an. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Amaliah, S.Si, Apt dengan kesimpulan: dengan Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST) yang dilakukan untuk jenis/parameter uji identifikasi Metamfetamin dengan hasil positif yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Anak dalam hal permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Anak mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Anak ANISA DWI PUTRI SUTINI Alias NISA Binti HASIM RUMFOT baik sendiri maupun bersama dengan sdra. ANDI MUHAMAD ZULHAM ALS ZULHAM BIN DARWIS ISMAIL (ALM) (berkas penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat Jalan Muso Salim No.- Rt.- Kel. Karang mumus Kec. Samarinda Kota – Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) atau setidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, melakukan “*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Satuan Resnarkoba Polresta Samarinda mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, Sdra. WAHYU SETIADI, SH beserta rekan lainnya, mendapat laporan dan informasi masyarakat bahwa di Jl. Ahmad Yani No. 051 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang – Kota Samarinda, sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu. Setelah itu kedua saksi, Sdra. WAHYU SETIADI, SH beserta Sdra. NANANG DWI SUSANTO, SH melakukan observasi dengan cermat pada alamat tersebut, sekitar pukul 22.30 Wita, dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang baru saja memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 Merk Honda Vario warna Hitam dengan nopol KT 3645 CW di depan indomaret, setelah di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki laki tersebut mengaku bernama sdra. ANDI MUHAMAD ZULHAM ALS ZULHAM BIN DARWIS ISMAIL (ALM) dan pada saat di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A Ice warna ungu yang di dalam nya berisikan 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 4,25 (empat koma dua lima) Gram Brutto yang terbalut oleh 1 (satu) lembar tissue warna putih yang di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri, selanjutnya melakukan menginterogasi kepada sdra. ANDI MUHAMAD ZULHAM ALS ZULHAM BIN DARWIS ISMAIL (ALM) di lapangan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari Anak ANISA DWI PUTRI SUTINI ALS NISA BINTI HASIM RUMFOT, setelah itu kedua saksi dan rekan lainnya melakukan pengembangan ke Jl. Muso Salim No.- Rt.- Kel. Karang mumus Kec. Samarinda Kota – Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan), kemudian dilakukan interogasi di lapangan bahwa Anak ANISA DWI PUTRI SUTINI ALS NISA BINTI HASIM RUMFOT mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang di sita dari sdra. ANDI MUHAMAD ZULHAM ALS ZULHAM BIN DARWIS ISMAIL (ALM) berasal dari dirinya, dan pada saat di lakukan penggeledahan terhadap Anak di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna oranye dengan IMEI 357375096769373. Atas kejadian tersebut tersangka, ABH dan barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda Nomor : 223/11021.00/2024 tanggal 22 Oktober 2024 bahwa barang bukti yang disita dari ANDI MUHAMMAD ZULHAN Alias

Halaman 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZULHAM Bin DARWIS ISMAIL (ALM) dan ANISA DWI PUTRI SUTINI Alias NISA Binti HASIM RUMFOT yaitu 1 (satu) buah diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat Netto 4,03 (empat koma nol tiga) Gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0296 tanggal 25 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian an. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Amaliah, S.Si, Apt dengan kesimpulan: dengan Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST) yang dilakukan untuk jenis/parameter uji identifikasi Metamfetamin dengan hasil positif yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- .Bahwa Anak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Anak mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Anak menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nanang Dwi Susanto Bin Mujadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 18 September 2024, Saksi dan Saksi Wahyu Setiadi beserta rekan lainnya mendapat laporan dan informasi masyarakat bahwa di Jalan Ahmad Yani No. 051 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu. Selanjutnya kami melakukan observasi di tempat tersebut, lalu sekitar pukul 22.30 WITA kami melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Muhamad Zulham yang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan No.Pol. KT 3645 CW di depan Indomaret, karena setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket/ bungkus Narkotika jenis shabu berat brutto 4,25 (empat koma dua lima) gram yang dibalut 1 (satu) lembar tissue warna putih didalam 1 (satu)

Halaman 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak rokok merk L.A Ice warna ungu yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri Saksi Andi Muhamad Zulham dan handphone android merk Vivo warna biru milik Saksi Andi Muhamad Zulham yang digunakan untuk transaksi Narkotika tersebut;

- Bahwa setelah diinterogasi, Saksi Andi Muhamad Zulham menerangkan mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Anak Anisa Dwi Putri Sutini seharga Rp1.200.000,00 per gramnya namun belum dibayar dan sebelumnya sudah pernah membeli 1 (satu) poket shabu seberat 0,5 gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya kami melakukan pengembangan kasus dan menangkap Anak Anisa Dwi Putri Sutini di pinggir Jalan Muso Salim Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, yang mana setelah diinterogasi Anak mengakui Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Saksi Andi Muhamad Zulham berasal dari dirinya dan kami juga melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna orange milik Anak, yang mana ada chatting transaksi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Anak menerangkan shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli 1 (satu) poket seberat 40 gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Sangatta, kemudian paket shabu tersebut dipecah menjadi 4 bungkus dengan berat masing-masing 20 gram, 10 gram, dan 2 bungkus seberat 5 gram. Kemudian paket shabu seberat 20 gram sudah dijual Anak kepada pembeli dari Balikpapan, paket shabu seberat 10 gram dijual Anak kepada pembeli dari Bontang dan paket shabu seberat 5 gram dijual Anak kepada pembeli dari Samarinda. Kemudian sisa paket seberat 5 gram dipecah lagi dan dijual Anak kepada Saksi Andi Muhammad Zulham seberat 0,5 gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu sisa paket shabu seberat 4,5 gram dijual lagi kepada Saksi Andi Muhammad Zulham dengan harga Rp1.200.000,00 per gramnya namun belum dibayar karena menunggu Saksi Andi Muhammad Zulham menjual kembali dari pelanggannya yang Anak tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa selanjutnya Anak, Saksi Andi Muhamad Zulham dan barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PJ Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak dan Saksi Andi Muhammad Zulham tidak memiliki izin maupun dokumen-dokumen terkait dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Wahyu Setiadi, S.H., Bin Sumali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 18 September 2024, Saksi dan Saksi Nanang Dwi Susanto beserta rekan lainnya mendapat laporan dan informasi masyarakat bahwa di Jalan Ahmad Yani No. 051 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu. Selanjutnya kami melakukan observasi di tempat tersebut, lalu sekitar pukul 22.30 WITA kami melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Muhamad Zulham yang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. KT 3645 CW di depan Indomaret, karena setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket/ bungkus Narkotika jenis shabu berat brutto 4,25 (empat koma dua lima) gram yang dibalut 1 (satu) lembar tissue warna putih didalam 1 (satu) kotak rokok merk L.A Ice warna ungu yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri Saksi Andi Muhamad Zulham dan handphone android merk Vivo warna biru milik Saksi Andi Muhamad Zulham yang digunakan untuk transaksi Narkotika tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Saksi Andi Muhamad Zulham menerangkan mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Anak Anisa Dwi Putri Sutini seharga Rp1.200.000,00 per gramnya namun belum dibayar dan sebelumnya sudah pernah membeli 1 (satu) poket shabu seberat 0,5 gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya kami melakukan pengembangan kasus dan menangkap Anak Anisa Dwi Putri Sutini di pinggir Jalan Muso Salim Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, yang mana setelah diinterogasi Anak mengakui Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Saksi Andi Muhamad Zulham berasal dari dirinya dan kami juga melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna orange milik Anak, yang mana ada chatting transaksi narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak menerangkan shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli 1 (satu) poket seberat 40 gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Sangatta, kemudian paket shabu tersebut dipecah menjadi 4 bungkus dengan berat masing-masing 20 gram, 10 gram, dan 2 bungkus seberat 5 gram. Kemudian paket shabu seberat 20 gram sudah dijual Anak kepada pembeli dari Balikpapan, paket shabu seberat 10 gram dijual Anak kepada pembeli dari Bontang dan paket shabu seberat 5 gram dijual Anak kepada pembeli dari Samarinda. Kemudian sisa paket seberat 5 gram dipecah lagi dan dijual Anak kepada Saksi Andi Muhammad Zulham seberat 0,5 gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu sisa paket shabu seberat 4,5 gram dijual lagi kepada Saksi Andi Muhammad Zulham dengan harga Rp1.200.000,00 per gramnya namun belum dibayar karena menunggu Saksi Andi Muhammad Zulham menjual kembali dari pelanggannya yang Anak tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa selanjutnya Anak, Saksi Andi Muhamad Zulham dan barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak dan Saksi Andi Muhammad Zulham tidak memiliki izin maupun dokumen-dokumen terkait dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Andi Muhammad Zulhan Alias Zulham Bin Alm. Darwis Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Sdr. Kevin pesan Narkotika jenis shabu kepada Saksi sebanyak 0,5 gram, lalu Saksi jual dengan harga Rp750.000,00 dan disetujui oleh Sdr. Kevin, kemudian Saksi beli shabu pesanan tersebut dari Anak Anisa Dwi Putri Sutini seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah, setelah itu Saksi serahkan shabu tersebut ke Sdr. Kevin;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 18 September 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, Sdr. Kevin pesan lagi shabu kepada Saksi sebanyak 5 (lima) gram, lalu Saksi tanya Anak berapa harga shabu seberat 5 (lima) gram, lalu dijawab oleh Anak bahwa 1 (satu) gram

Halaman 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu selanjutnya Saksi bilang dan jual kepada Sdr. Kevin seharga Rp1.300.000,00 per gramnya untuk mendapat untung sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram, kemudian Sdr. Kevin menyanggupinya dengan sistem transaksinya nanti ada uang, ada barang (COD). Selanjutnya sekitar jam 15.00 WITA, Saksi membeli 1 (satu) poket shabu berat brutto 4,25 (empat koma dua lima) gram kepada Anak yang diserahkan di rumah sewaan yang Saksi tempati bersama dengan Anak di Jalan Sentosa Gang Kenangan 7 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Kemudian 1 (satu) poket shabu tersebut Saksi balut dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dan diletakkan 1 (satu) kotak rokok merk L.A Ice warna ungu, setelah itu Saksi simpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri Saksi, namun Saksi belum bayar kepada Anak karena menunggu pembayaran Sdr. Kevin lebih dulu;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 WITA, Saksi antar paket shabu pesanan tersebut kepada Sdr. Kevin di Jalan Ahmad Yani No. 051 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. KT 3645 CW milik pacar Anak. Setiba disana sekitar pukul 22.30 WITA, ketika Saksi memarkirkan sepeda motor didepan Indomaret, Saksi langsung digeledah dan ditangkap oleh Polisi, saat itu ditemukan 1 (satu) poket shabu tersebut dan handphone android merk Vivo warna biru milik Saksi yang digunakan untuk transaksi Narkotika tersebut. Kemudian Saksi diinterogasi Polisi mengenai Narkotika jenis shabu yang Saksi beli dari Anak tersebut. Selanjutnya sekira jam 23.00 WITA, Anak ditangkap Polisi di pinggir Jalan Muso Salim Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda;
- Bahwa setahu Saksi, Anak memperoleh shabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Sangatta;
- Bahwa Anak dan Saksi tidak memiliki izin maupun dokumen-dokumen terkait dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak, Saksi dan paket shabu serta handphone tersebut diamankan dan dibawa ke Polresta Samarinda;

Halaman 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang bukti berupa shabu yang dibeli dari Anak tersebut, sedangkan handphone digunakan untuk transaksi shabu dan sepeda motor milik pacar Anak yang Saksi pinjam tanpa sepengetahuannya yang digunakan mengantar shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 223/11021.00/2024, tanggal 22 Oktober 2024, dari Kantor Pegadaian Martadinata, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) poket berisi kristal putih dengan berat brutto 4,25 (empat koma dua puluh lima) gram atau berat netto 4,03 (empat koma nol tiga) gram;
2. Laporan Pengujian Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0296 tanggal 25 Oktober 2024, dari BPOM Samarinda, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) poket berisi kristal putih adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak dalam perkara Anak Anisa Dwi Putri Sutini Alias Nisa Binti Hasim Rumfot, tanggal 24 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yunita Syarifah Rahmawati;
4. Kutipan Akta Kelahiran No. 64.02.AL.3721/IND/IST/V/2008 atas nama Anisa Dwi Putri Sutini;
5. Kartu Keluarga No. 6402041411072815 atas nama Kepala Keluarga Hasim Rumfot;

Menimbang bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Surat di persidangan;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Anak ditelpon oleh orang Sangatta yang Anak tidak tahu namanya, lalu orang tersebut menawarkan Anak untuk berjualan Narkotika jenis shabu dan Anak setuju atas tawaran tersebut, lalu Anak mengambil 1 (satu) poket shabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram ke Kota Sangatta Kutai Timur dengan menggunakan mobil travel. Sesampainya di Kota Sangatta sekira pukul 02.00 WITA, Anak mengambil

Halaman 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- narkotika jenis shabu yang dijejak dan langsung membawanya ke Kota Samarinda. Setiba di Kota Samarinda, Anak menimbang dan membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 4 (empat) poket/ bungkus yaitu 1 (satu) poket seberat 20 gram, 1 (satu) poket seberat 10 gram, dan 2 (dua) poket seberat 5 gram;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024, sekira pukul 17.30 WITA, Anak menjual 1 (satu) poket shabu berat 10 gram kepada pemesan di Jalan Tembusan dekat jembatan Mahkota Dua Kota Balikpapan. Kemudian sekira pukul 22.30 WITA, Anak menjual 1 (satu) poket shabu berat 20 gram kepada pemesan di Jalan Poros depan Bandara APT Pranoto Samarinda Bontang;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WITA, Anak menjual 1 (satu) poket shabu berat 5 gram untuk pemesan dari Melak di dekat Gunung Sampah Tanjakan arah ke Tenggarong;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Anak menjual kepada Saksi Andi Muhammad Zulhan sebanyak 0,5 gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 18 September 2024, sekitar pukul 15.00 WITA, Anak kembali menjual sisa shabu berat 4,25 (empat koma dua puluh lima) gram kepada Saksi Andi Muhammad Zulham seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram yang diserahkan di rumah sewaan yang Anak dan Saksi Andi Muhammad Zulham tempati bersama di Jalan Sentosa Gang Kenangan 7 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Kemudian 1 (satu) poket shabu tersebut dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dan diletakkan 1 (satu) kotak rokok merk L.A Ice warna ungu, setelah itu disimpan di kantong celana bagian depan Saksi Andi Muhammad Zulham;
 - Bahwa kemudian sekira jam 23.00 WITA, Anak ditangkap dan digeledah oleh Polisi di pinggir Jalan Muso Salim Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, karena sebelumnya sekitar jam 22.00 WITA Saksi Andi Muhammad Zulham ditangkap Polisi karena shabu yang dibeli dari Anak tersebut;
 - Bahwa Anak dan Saksi Andi Muhammad Zulham tidak memiliki izin maupun dokumen-dokumen terkait dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu tersebut;



- Bahwa selanjutnya Anak, Saksi dan paket shabu serta handphone merk Iphone XR warna orange milik Anak tersebut diamankan dan dibawa ke Polresta Samarinda;
- Bahwa benar barang bukti berupa shabu yang dibeli dari Anak tersebut, sedangkan handphone merk Iphone XR warna orange milik Anak yang digunakan untuk transaksi shabu dan sepeda motor milik pacar Anak yang dipinjam Saksi Andi Muhammad Zulham tanpa sepengetahuannya yang digunakan mengantar shabu tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Bahwa merekomendasi apabila dalam perkara ini Anak Anisa Dwi Putri Sutini terbukti bersalah, demi kepentingan terbaik bagi Anak dapat diberikan pidana penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong Jalan Imam Bonjol No. 68 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pertimbangan:

1. Merupakan bentuk tanggung jawab atas perbuatannya;
2. Memerlukan pembinaan secara intensif didalam LPKA;
3. Berbagai program pembinaan diantaranya program pembinaan kepribadian (pembinaan kesadaran beragama, berbangsa bernegara, pembinaan jasmani, pembinaan kemampuan intelektual dan pembinaan kemandirian yang terdapat di LPKA dapat bermanfaat bagi Anak agar menjadi pribadi yang lebih baik, tidak mengulangi kembali perbuatannya, memperbaiki perilakunya, melanjutkan pendidikannya dan menambah pengetahuan dan ketrampilan kerja bagi Anak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/ bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,25 (empat koma dua puluh lima) gram/ berat netto 4,03 (empat koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) kotak rokok merk L.A Ice warna ungu;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru dengan IMEI 865451052314316;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan No.Pol KT 3645 CW;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna orange dengan IMEI: 357375096769373;

Halaman 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Anak ditelpon oleh orang Sangatta yang Anak tidak tahu namanya, lalu orang tersebut menawarkan Anak untuk berjualan Narkotika jenis shabu dan Anak setuju atas tawaran tersebut, lalu Anak membeli 1 (satu) poket shabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram ke Kota Sangatta Kutai Timur dengan menggunakan mobil travel. Sesampainya di Kota Sangatta sekira pukul 02.00 WITA, Anak mengambil narkotika jenis shabu yang dijejak dan langsung membawanya ke Kota Samarinda. Setiba di Kota Samarinda, Anak menimbang dan membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 4 (empat) poket/ bungkus yaitu 1 (satu) poket seberat 20 gram, 1 (satu) poket seberat 10 gram, dan 2 (dua) poket seberat 5 gram;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024, sekira pukul 17.30 WITA, Anak menjual 1 (satu) poket shabu berat 10 gram kepada pemesan di Jalan Tembusan dekat jembatan Mahkota Dua Kota Balikpapan. Kemudian sekira pukul 22.30 WITA, Anak menjual 1 (satu) poket shabu berat 20 gram kepada pemesan di Jalan Poros depan Bandara APT Pranoto Samarinda Bontang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WITA, Anak menjual 1 (satu) poket shabu berat 5 gram untuk pemesan dari Melak di dekat Gunung Sampah Tanjakan arah ke Tenggarong;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Anak menjual 1 (satu) poket shabu seberat 0,5 gram kepada Saksi Andi Muhammad Zulhan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Andi Muhammad Zulhan jual kembali kepada Sdr. Kevin seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 18 September 2024, sekitar pukul 15.00 WITA, Anak kembali menjual sisa shabu seberat 4,25 (empat koma dua puluh lima) gram kepada Saksi Andi Muhammad Zulham seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram yang diserahkan di rumah sewaan yang Anak dan Saksi Andi Muhammad Zulham tempati bersama di Jalan Sentosa Gang Kenangan 7 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda.

Halaman 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian 1 (satu) poket shabu tersebut dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dan diletakkan 1 (satu) kotak rokok merk L.A Ice warna ungu, setelah itu disimpan di kantong celana bagian depan Saksi Andi Muhammad Zulham untuk dijual kembali kepada Sdr. Kevin seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 WITA, Saksi Andi Muhammad Zulham mengantar 1 (satu) poket shabu tersebut kepada Sdr. Kevin di Jalan Ahmad Yani No. 051 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. KT 3645 CW milik pacar Anak. Setiba disana sekitar pukul 22.30 WITA, ketika Saksi Andi Muhammad Zulham memarkirkan sepeda motor didepan Indomaret, Saksi Andi Muhammad Zulham langsung digeledah dan ditangkap oleh Saksi Nanang Dwi Susanto dan Saksi Wahyu Setiadi beserta anggota tim Satresnarkoba Polresta Samarinda, saat itu ditemukan 1 (satu) poket shabu tersebut dan handphone android merk Vivo warna biru milik Saksi Andi Muhamad Zulham yang digunakan untuk transaksi Narkotika tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nanang Dwi Susanto dan Saksi Wahyu Setiadi beserta anggota tim Satresnarkoba Polresta Samarinda melakukan pengembangan kasus. Kemudian sekira jam 23.00 WITA, menangkap dan menggeledah Anak di pinggir Jalan Muso Salim Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, yang mana setelah diinterogasi Anak mengakui Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Saksi Andi Muhamad Zulham berasal dari dirinya dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna orange milik Anak yang digunakan untuk transaksi Narkotika tersebut;
- Bahwa Anak dan Saksi Andi Muhammad Zulham tidak memiliki izin maupun dokumen-dokumen terkait dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 223/11021.00/2024, tanggal 22 Oktober 2024, dari Kantor Pegadaian Martadinata dan Laporan Pengujian Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0296 tanggal 25 Oktober 2024, dari BPOM Samarinda, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) poket berisi kristal putih dengan berat brutto 4,25 (empat koma dua puluh lima) gram atau berat netto 4,03 (empat koma nol tiga) gram adalah positif mengandung Metamfetamina



yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Anak yang berkonflik dengan Hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua) belas tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Anak Anisa Dwi Putri Sutini Alias Nisa Binti Hasim Rumfot yang berumur 17 (tujuh belas) tahun, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Anak yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana berdasarkan keterangan Anak dan keterangan Para Saksi serta bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 64.02.AL.3721/IND/IST/V/2008

Halaman 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



atas nama Anisa Dwi Putri Sutini dan Kartu Keluarga No. No. 6402041411072815
atas nama Kepala Keluarga Hasim Rumfot yang saling bersesuaian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Anak dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah seseorang dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Sedangkan dalam Penjelasannya disebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa izin penggunaan narkotika dan

Halaman 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sshr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dimaksud dalam unsur di sini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa maka unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian menawarkan untuk dijual diartikan sebagai menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Perbuatan menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Perbuatan membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Perbuatan menerima dimaksudkan untuk mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Perbuatan menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Perbuatan menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan perbuatan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Anak ditelpon oleh orang Sangatta yang Anak tidak tahu namanya, lalu orang tersebut menawarkan Anak untuk berjualan Narkotika jenis shabu dan Anak setuju atas tawaran tersebut, lalu Anak membeli 1 (satu) poket shabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram ke Kota Sangatta Kutai Timur dengan menggunakan mobil travel. Sesampainya di Kota Sangatta sekira pukul 02.00 WITA, Anak mengambil narkotika jenis shabu yang dijejek dan langsung membawanya ke Kota Samarinda. Setiba di Kota Samarinda, Anak menimbang dan membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 4

Halaman 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



(empat) poket/ bungkus yaitu 1 (satu) poket seberat 20 gram, 1 (satu) poket seberat 10 gram, dan 2 (dua) poket seberat 5 gram;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024, sekira pukul 17.30 WITA, Anak menjual 1 (satu) poket shabu berat 10 gram kepada pemesan di Jalan Tembusan dekat jembatan Mahkota Dua Kota Balikpapan. Kemudian sekira pukul 22.30 WITA, Anak menjual 1 (satu) poket shabu berat 20 gram kepada pemesan di Jalan Poros depan Bandara APT Pranoto Samarinda Bontang;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WITA, Anak menjual 1 (satu) poket shabu berat 5 gram untuk pemesan dari Melak di dekat Gunung Sampah Tanjakan arah ke Tenggarong;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Anak menjual 1 (satu) poket shabu seberat 0,5 gram kepada Saksi Andi Muhammad Zulham seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Andi Muhammad Zulham jual kembali kepada Sdr. Kevin seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 18 September 2024, sekitar pukul 15.00 WITA, Anak kembali menjual sisa shabu seberat 4,25 (empat koma dua puluh lima) gram kepada Saksi Andi Muhammad Zulham seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram yang diserahkan di rumah sewaan yang Anak dan Saksi Andi Muhammad Zulham tempati bersama di Jalan Sentosa Gang Kenangan 7 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Kemudian 1 (satu) poket shabu tersebut dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dan diletakkan 1 (satu) kotak rokok merk L.A Ice warna ungu, setelah itu disimpan di kantong celana bagian depan Saksi Andi Muhammad Zulham untuk dijual kembali kepada Sdr. Kevin seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram. Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 WITA, Saksi Andi Muhammad Zulham mengantar 1 (satu) poket shabu tersebut kepada Sdr. Kevin di Jalan Ahmad Yani No. 051 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. KT 3645 CW milik pacar Anak. Setiba disana sekitar pukul 22.30 WITA, ketika Saksi Andi Muhammad Zulham memarkirkan sepeda motor didepan Indomaret, Saksi Andi Muhammad Zulhan langsung digeledah dan ditangkap oleh Saksi Nanang Dwi Susanto dan Saksi Wahyu Setiadi beserta anggota tim

Halaman 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Satresnarkoba Polresta Samarinda, saat itu ditemukan 1 (satu) poket shabu tersebut dan handphone android merk Vivo warna biru milik Saksi Andi Muhamad Zulham yang digunakan untuk transaksi Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Nanang Dwi Susanto dan Saksi Wahyu Setiadi beserta anggota tim Satresnarkoba Polresta Samarinda melakukan pengembangan kasus. Kemudian sekira jam 23.00 WITA, menangkap dan menggeledah Anak di pinggir Jalan Muso Salim Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, yang mana setelah diinterogasi Anak mengakui Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Saksi Andi Muhamad Zulham berasal dari dirinya dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna orange milik Anak yang digunakan untuk transaksi Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa Anak dan Saksi Andi Muhammad Zulham tidak memiliki izin maupun dokumen-dokumen terkait dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 223/11021.00/2024, tanggal 22 Oktober 2024, dari Kantor Pegadaian Martadinata dan Laporan Pengujian Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0296 tanggal 25 Oktober 2024, dari BPOM Samarinda, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) poket berisi kristal putih dengan berat brutto 4,25 (empat koma dua puluh lima) gram atau berat netto 4,03 (empat koma nol tiga) gram adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak tersebut termasuk kualifikasi tanpa hak atau melawan hukum jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa unsur-unsur ini dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan delik yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat,

Halaman 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa pengertian permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka (18) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Anak ditelpon oleh orang Sangatta yang Anak tidak tahu namanya, lalu orang tersebut menawarkan Anak untuk berjualan Narkotika jenis shabu dan Anak setuju atas tawaran tersebut, lalu Anak membeli 1 (satu) poket shabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram ke Kota Sangatta Kutai Timur dengan menggunakan mobil travel. Sesampainya di Kota Sangatta sekira pukul 02.00 WITA, Anak mengambil narkotika jenis shabu yang dijejek dan langsung membawanya ke Kota Samarinda. Setiba di Kota Samarinda, Anak menimbang dan membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 4 (empat) poket/ bungkus yaitu 1 (satu) poket seberat 20 gram, 1 (satu) poket seberat 10 gram, dan 2 (dua) poket seberat 5 gram;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Anak menjual 1 (satu) poket shabu seberat 0,5 gram kepada Saksi Andi Muhammad Zulham seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Andi Muhammad Zulham jual kembali kepada Sdr. Kevin seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 18 September 2024, sekitar pukul 15.00 WITA, Anak kembali menjual sisa shabu seberat 4,25 (empat koma dua puluh lima) gram kepada Saksi Andi Muhammad Zulham seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram yang diserahkan di rumah sewaan yang Anak dan Saksi Andi Muhammad Zulham tempati bersama di Jalan Sentosa Gang Kenangan 7 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Kemudian 1 (satu) poket shabu tersebut dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dan diletakkan 1 (satu) kotak rokok merk L.A Ice warna ungu, setelah itu disimpan di kantong celana bagian depan Saksi Andi Muhammad Zulham untuk dijual kembali kepada Sdr. Kevin seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram;

Halaman 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sm



Menimbang bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 WITA, Saksi Andi Muhammad Zulham mengantar 1 (satu) poket shabu tersebut kepada Sdr. Kevin di Jalan Ahmad Yani No. 051 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. KT 3645 CW milik pacar Anak. Setiba disana sekitar pukul 22.30 WITA, ketika Saksi Andi Muhammad Zulham memarkirkan sepeda motor didepan Indomaret, Saksi Andi Muhammad Zulham langsung digeledah dan ditangkap oleh Saksi Nanang Dwi Susanto dan Saksi Wahyu Setiadi beserta Anggota Tim Satresnarkoba Polresta Samarinda, saat itu ditemukan 1 (satu) poket shabu tersebut. Selanjutnya dilakukan pengembangan kasus, kemudian sekira jam 23.00 WITA, Anak ditangkap di pinggir Jalan Muso Salim Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda;

Menimbang bahwa Anak dan Saksi Andi Muhammad Zulham tidak memiliki izin maupun dokumen-dokumen terkait dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah masuk dalam kategori permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Hakim agar Anak dijatuhi pidana pembinaan selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Kelas II Tenggarong. Sedangkan Penasihat Hukum Anak dalam permohonannya secara lisan memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;



Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan menyarankan agar Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Anak, yang pada akhirnya Anak bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Anak untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Anak, serta sifat kejahatan yang dilakukan Anak, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa khusus dalam perkara Anak, selain memperhatikan tujuan penjatuhan pidana sebagaimana yang disebutkan di atas, penjatuhan pidana terhadap Anak juga harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak, maka dalam perkara *a quo* dalam menentukan jenis maupun lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Anak perlu diperhatikan hal ikhwal pada diri Anak hingga terjadinya tindak pidana yang dilakukannya dan keadaan yang terjadi di sekitar atau keadaan yang mendahului sebelum terjadinya tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa "Anak dijatuhi penjara di LPKA, apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat", yang mana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut tidak memberikan kriteria atau batasan apa yang dimaknai sebagai perbuatan yang membahayakan masyarakat, namun berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak tersebut dan keterangan Para Saksi dan Anak di persidangan maupun keadaan orangtua Anak tersebut, maka Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa selama ini Anak sudah tidak sekolah dan keadaan keluarga serta pertemanan Anak juga membawa pengaruh buruk bagi diri Anak. Oleh karena itu menurut Hakim bahwa terhadap Anak haruslah diberikan sesuatu yang dapat menjerakannya dan dijauhkan dari pengaruh lingkungan yang buruk sehingga Anak tidak terjerumus semakin jauh untuk melakukan perbuatan serupa atau perbuatan lainnya yang bersifat buruk, dengan demikian penjatuhan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Halaman 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smt



Pidana Anak sebagaimana direkomendasikan oleh Pemimbing Kemasyarakatan sudah tepat dan berkeadilan;

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim bahwa pidana yang tepat dijatuhkan terhadap diri Anak adalah pidana penjara dalam LPKA. karena dengan berada di dalam LPKA, Anak mendapatkan bimbingan yang lebih intensif baik dari segi moral dan pembentukan karakter juga terpenuhinya haknya dalam mendapatkan pendidikan formal dan pelatihan;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Anak, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, khususnya faktor-faktor yang mendorong Anak dalam melakukan perbuatannya serta memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan di persidangan, Hakim memandang penjatuhan pidana penjara dalam waktu yang lama terhadap diri Anak lebih tepat dan memberikan manfaat terhadap Anak, karena Anak dijauhkan dari pengaruh lingkungan buruk, sehingga pada saat Anak kembali di tengah masyarakat nantinya, Anak diharapkan semakin dewasa dan matang dalam berfikir dan bertindak serta Anak memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang baik dan memadai untuk keberlangsungan masa depan Anak yang lebih baik lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Pasal yang terbukti dengan ancaman kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja serta berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya menentukan bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia Anak serta dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa mengingat aturan-aturan tersebut di atas dikaitkan usia Anak dan kepentingan yang terbaik bagi Anak, maka Hakim berpendapat bahwa anak dijatuhi pidana pelatihan kerja di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yaitu di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Samarinda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 65 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan salah satunya bertugas melakukan

Halaman 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sm



pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan, dengan memperhatikan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP bahwa Jaksa merupakan pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara maupun pidana pelatihan kerja supaya melaporkan perkembangan Anak tersebut kepada Jaksa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,25 (empat koma dua puluh lima) gram/ berat netto 4,03 (empat koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) kotak rokok merk L.A Ice warna ungu;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru dengan IMEI 865451052314316;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan No.Pol KT 3645 CW;

Masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Andi Muhamad Zulham, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna orange dengan IMEI: 357375096769373;

Merupakan milik Anak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki diri ke arah yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak Anisa Dwi Putri Sutini Alias Nisa Binti Hasim Rumfot** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat tanpa hak atau melawan hukum jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong dan pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,25 (empat koma dua puluh lima) gram/ berat netto 4,03 (empat koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) kotak rokok merk L.A Ice warna ungu;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru dengan IMEI 865451052314316;

Halaman 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PM Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan No.Pol KT 3645 CW;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Andi Muhamad Zulham;

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna orange dengan IMEI: 357375096769373;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh Lili Evelin, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Yuniarti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Dewi Athirah Aksan, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan Anak yang didampingi Penasihat Hukum serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

YUNIARTI, S.H

Hakim,

LILI EVELIN, S.H., M.H